

DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung C
Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta 12550
Kotak Pos 1108 JKS, Jakarta 12011

Telp. : (021) 7815780, 7827488, 7827489
(021) 7815380 – 84 (Central Gd. C)
Psw. 4837, 4838, 4840, 4844, 4846
Fax. : (021) 7827466, 7827489

Jakarta, 02 April 2008

Nomor : 151/PO-660/F.6/04/08
Lampiran :
Hal : Pengajuan Permohonan Persetujuan Pemasukan dan
Persetujuan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan.

Yth. (Daftar Terlampir)
Di
TEMPAT.

Dalam rangka penyederhanaan dan efisiensi penerbitan surat persetujuan pemasukan dan pengeluaran (SPP) produk hewan non pangan (PHNP) dari dan ke luar negeri, maka diinformasikan kepada Saudara dalam setiap pengajuan permohonan harus diperkirakan sesuai kebutuhan untuk selama 6 (enam) bulan untuk SPP bahan baku kulit mentah dan *pet food*/pakan hewan kebun binatang dan 1 (satu) tahun untuk SPP bahan baku kulit (*pickled, wet blue, crust dan finished leather*), bulu hewan, dan lainnya sesuai dengan masa berlakunya SPP.

Permohonan SPP bahan baku kulit mentah dipersyaratkan rekomendasi Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi/Kab/Kota dan Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- untuk tidak akan menggunakan kulit mentah diolah sebagai bahan pangan untuk konsumsi manusia, baik importir maupun unit usaha penerima pasokan kulit.

Khusus untuk kulit garaman yang akan diolah menjadi bahan pangan, harus disertai sertifikat halal dan berasal dari eksportir kulit yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Peternakan (*approval*) dengan persyaratan khusus (terlampir).

Disamping itu dalam rangka pengawasan pemasukan dan peredaran PHNP, maka dimohon kepada Saudara dengan segera mengirim laporan realisasi pemasukan dan pengeluaran PHNP sesuai dengan form yang menyertai SPP paling lambat 1 (satu) minggu setelah masa berlaku SPP habis.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
Rusli Syamsudin, MM
NIP. 080 057 130